



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 369 /D/T/2005 25 Januari 2005
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pembentukan Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Kepada Yth. : Sdr. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94
Pekanbaru, Riau -28124, PO Box 1004


Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berubahnya bentuk kelembagaan dari IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005. Kami sampaikan dengan hormat bahwa diperlukan penataan kembali fakultas yang ada di perguruan tinggi tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas kami merekomendasikan pembentukan fakultas-fakultas pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan;
2. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum;
3. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
4. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat;
5. Fakultas Sains dan Teknologi;
6. Fakultas Pertanian dan Peternakan;
7. Fakultas Psikologi;
8. Fakultas Ekonomi
9. Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial.

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama;
3. Semua Direktur dan Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas.

Rekom-dikti/jan05/hal1/jm

Q.S. 1
T-13

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN SYARIF QASIM PEKANBARU**

NOMOR : 01/R/2002

**TENTANG
PENDIRIAN FAKULTAS EKONOMI
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN SYARIF QASIM PEKANBARU**

REKTOR IAIN SULTHAN SYARIF QASIM PEKANBARU

Menimbang

: bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi serta menyiapkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional dibidang Ilmu-ilmu Agama Islam dan ilmu lain yang terkait serta mempunyai integritas kepribadian yang luhur sebagai pelaksana pembangunan nasional, dipandang perlu mendirikan Fakultas Ekonomi pada IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembukaan Jurusan / Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 412 Tahun 1993 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Syarif Qasim Pekanbaru;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 398 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Syarif Qasim Pekanbaru;

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2486/D/T/2001 tentang rekomendasi pembukaan program-program studi umum (S1) pada IAIN dan STAIN dalam rangka Winger Mandate dilingkungan Departemen Agama;
3. Surat Direktur Jenderal Kebudayaan Agama Islam Nomor : E/HM.01/11061/2001 tentang rekomendasi peningkatan status IAIN Sultan Syarif Qasim menjadi UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional IAIN / STAIN.

- Mengingat pula : a: Keputusan Rapat Senat IAIN Sulthan Syarif Qasim tanggal 3 Agustus 1998 tentang persetujuan peningkatan status IAIN Sulthan Syarif Qasim menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Riau.
- b. Keputusan Rapat Senat IAIN Sulthan Syarif Qasim tanggal 27 Desember 2001 tentang pengesahan persiapan Fakultas, Jurusan dan Program Studi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS EKONOMI PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM PEKANBARU SEBAGAI PERSIAPAN TERBENTUKNYA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM RIAU.

Pasal 1

Mendirikan Fakultas Ekonomi pada IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.

Pasal 2

Fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Fakultas, organisasinya terdiri dari :

1. Dekan dan Pembantu Dekan;
2. Senat Fakultas;
3. Jurusan;
4. Laboratorium / Studio;
5. Kelompok Dosen;
6. Bagian Tata Usaha.

Pasal 3

- (1) Dekan sebagai pemimpin Fakultas bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dekan bertanggung jawab kepada Rektor IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.

Pasal 4

- (1) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan, yang terdiri dari Pembantu Dekan bidang Akademik, Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan.
- (2) Pembantu Dekan bidang Akademik bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (4) Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 5

Dekan dan Pembantu dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 7

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normative dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijaksanaan dan peraturan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.
- (2) Tugas Pokok Senat Fakultas adalah :
 - a. merumuskan kebijaksanaan akademik fakultas;
 - b. merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan kecapatan serta kepribadian dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
 - d. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijaksanaan akademik yang telah ditetapkan;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan dan Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan.
- (3) Senat Fakultas terdiri dari guru besar, Dekan Pembantu Dekan, Ketua Jurusan dan wakil dosen.
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang didampingi oleh seorang sekretaris senat yang dipilih diantara anggotanya.

Pasal 8

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sebagian atau cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu.
- (2) Pada setiap jurusan dapat dibentuk laboratorium / studio.

(3) Jurusan terdiri dari :

- a. unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris Jurusan.
- b. unsur pelaksana akademik : para Dosen.

- (5) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
- (6) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan Fakultas.
- (7) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (8) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium/studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
- (9) Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Kepala Laboratorium/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.

Pasal 9

Kepala laboratorium / studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 10

- (1) Kelompok dosen merupakan tenaga pendidikan yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar di IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.
- (2) Kelompok dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian / ilmunya serta memberi bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun konsep rencana dan program kerja;
 - b. melaksanakan administrasi akademik;
 - c. melaksanakan administrasi kemahasiswaan;
 - d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan administrasi keuangan;
 - f. melaksanakan tata arsip, tata surat, statistik, dan laporan Fakultas;
 - g. melaksanakan urusan perlengkapan;
 - h. melaksanakan urusan rumah tangga;
 - i. melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan konsep rencana dan program kerja;
 - b. pelaksanaan administrasi akademik;
 - c. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;

- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan tata arsip, tata surat, statistik, dan laporan fakultas;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- i. pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

(3) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum.

(4) Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusun konsep rencana dan program akademik dan kemahasiswaan;
- b. melakukan pengadministrasian akademik yang meliputi proses dan hasil belajar mengajar;
- c. melakukan pengadministrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi proses hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. melakukan pengadministrasian kemahasiswaan dan alumni yang meliputi kelembagaan kegiatan dan kesejahteraan serta hubungan alumni;
- e. melakukan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

(5) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan konsep rencana dan program kepegawaian dan keuangan;
- b. melakukan pengadministrasian kepegawaian yang meliputi penjaringan, pembibitan, pengangkatan, pembinaan, pengembangan, mutasi, dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan pengadministrasian keuangan yang meliputi perencanaan, pengolahan dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. Melakukan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

(6) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan program;
- b. melakukan tata arsip dan tata persuratan;
- c. melakukan urusan rumah tangga yang meliputi kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan;
- d. mengurus perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian, penginventarisasi dan pengarsipan;


- c. melakukan penerimaan dan pengaturan tamu;
- f. melakukan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 2 Januari 2002



Rektor IAIN Susqa Pekanbaru

Prof.DR.H. Amir Luthfi 

NIP. 150102837

TEMBUSAN :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Gubernur Riau Pekanbaru;
6. Rektor IAIN seluruh Indonesia;
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Kepala Kanwil Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Pekanbaru;
9. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Pekanbaru;
10. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi Riau Pekanbaru;
11. Para Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Susqa.